

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN
DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi di KPP Pratama Surabaya Krembangan)**

SKRIPSI



Oleh :

APRIAN HENDY SETIA KUSUMA

1612322089/FE/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2019

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN
DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi di KPP Pratama Surabaya Krembangan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Akuntansi**



Oleh :

APRIAN HENDY SETIA KUSUMA

1612322089/FE/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2019

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN
DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi di KPP Pratama Surabaya Krembangan)**

Yang diajukan

APRIAN HENDY SETIA KUSUMA
1612322089/FEB/AK

Telah disetujui untuk ujian skripsi oleh

Pembimbing I



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., CA
NIDN. 0711115801

Tanggal : 05-07-2019

Pembimbing II



Arief Rahman, SE, M.Si.
NIDN. 0722107604

Tanggal : 09-7-2019

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bhayangkara Surabaya

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN
DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi di KPP Pratama Surabaya Krembangan)**

di susun oleh :

APRIAN HENDY SETIA KUSUMA
1612322089/FEB/AK

telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 16 Juli 2019

Pembimbing
Pembimbing Utama



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., CA.
NIDN. 0711115801

Pembimbing Pendamping



Arief Rahman, SE, M.Si.
NIDN. 0722107604

Tim Penguji
Ketua



Mansina, SE, M.Si.
NIDN. 0717047803

Sekretaris



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., CA
NIDN. 0711115801

Anggota

.....
NIDN.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprian Hendy Setia Kusuma
N.I.M : 1612322089
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Di Kpp Pratama Surabaya Krembangan)”

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 2019

Yang membuat pernyataan,



Aprian Hendy, S.K.....

NIM

**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Modernisasi
Sistem Adminitrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi (Studi di KPP Pratama Surabaya Krembangan)”**

Aprian Hendy Setia Kusuma

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya

Jalan A. Yani 114 Surabaya

Email : undahendy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem adminitrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) dan beberapa dokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan untuk dipilih menjadi anggota sampel. Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan SPSS 24 menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis secara parsial (t-test) membuktikan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, modernisasi sistem adminitrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

**The Effect Taxpayer Knowledge, Penalties, and System Administration
Modernization of the Individual Taxpayer Compliance in KPP Pratama
Surabaya Krembangan**

Aprian Hendy Setia Kusuma

Faculty of Economics and Business, Bhayangkara University, Surabaya

Jalan A. Yani 114 Surabaya

Email : undahendy@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer knowledge, penalties, and system administration modernization of the individual taxpayer compliance in the KPP Pratama Surabaya Krembangan. The research data obtained from the questionnaire (primary) and some documentation. Model analysis of the data used in this study is the multiple linear regression analysis. Sampling was done by the method of random sampling is a sampling technique in which all individuals in the population either individually or jointly given the opportunity to be elected as members of the sample. Based on the results of data analysis using SPSS 24 shows that the partial results of hypothesis testing (t-test) proves that taxpayer knowledge positive effect on individual tax compliance, system administration modernization has a positive effect on an individual taxpayer compliance. Penalties does not affect the individual taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Knowledge, Penalties, System Administration Modernization, Individual Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di KPP Pratama Surabaya Krembangan)”.

Penyusunan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitas Bhayangkara Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi. Penyusunannya dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dosen Pembimbing 1 (Ibu Dra. Kusni Hidayat, M.Si., CA)
2. Dosen Pembimbing 2 (Bapak Arief Rahman, SE., M.Si)
3. Ayah dan Ibunda tercinta yang sudah membantu doa
4. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dorongan baik moril maupun materil, motivasi dan dukungan doa.
5. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan semangat dan doa
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan akan menjadi panutan seumur hidup saya.

7. Segenap Karyawan KKP Pratama Surabaya Krembangan yang telah memberi ijin untuk melakukan penelitian ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu – persatu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

Walaupun demikian, dalam laporan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih belum sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan penelitian ini. Namun demikian adanya, semoga proposal skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua terutama bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.

Surabaya, 09 Juli 2019

Penulis

Aprian Hendy S. K.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN PERSETUJUANii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	.iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISIix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	13

2.2.2	Pengetahuan Perpajakan	15
2.2.3	Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan	17
2.2.3.1	Pengertian Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan	17
2.2.3.2	Tujuan Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakn.....	18
2.2.4	Sanksi Perpajakan	18
2.3	Kerangka Konseptual	22
2.4	Hipotesi Penelitian	23
2.4.1	Pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	23
2.4.2	Pengaruh antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	24
2.4.3	Pengaruh antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	25
BAB III METODE PENELITIAN		27
3.1	Kerangka Proses Berfikir	27
3.2	Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel	28
3.2.1	Variabel Independen	28
3.2.2	Variabel Dependen.....	29
3.3	Teknik Penentuan Populasi, Besar Sempel Dan Waktu Penelitian	29
3.3.1	Teknik Penentuan Populasi	29
3.3.2	Besar Sampel	30
3.3.3	Teknik Pengambilan Sampel	31
3.4	Lokasi Dan Waktu Penelitian Penelitian	32

3.5	Teknik Pengumpulan Data	32
3.6	Pengujian Data	34
3.6.1	Uji Validitas.....	34
3.6.2	Uji Reabilitas	34
3.7	Teknik Analisis Dan Uji Hipotesis	35
3.7.1	Teknik Analisis	35
3.7.1.1	Analisis Regresi Linear Sederhana	35
3.7.2	Uji Hipotesis	36
3.7.2.1	Uji Parsial (T-test).....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	37
4.1.1	Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Surabaya Krembangan	39
4.1.2	Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	39
4.1.3	Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Krembangan	39
4.1.4	Struktur Organisasi	41
4.1.5	Uraian Tugas atau Jabatan Unit Organisasi	42
4.2	Karakteristik Data Responden.....	45
4.3	Penentuan Range.....	48
4.4	Analisis Deskriptif dan Perhitungan Skor Variabel X dan Y	49
4.5	Uji Kualitas Data.....	55
4.5.1	Uji Validitas	55
4.5.2	Uji Reliabilitas	57
4.6	Uji Analisis	58

4.6.1	Analisis Regresi Linear Berganda.....	58
4.7	Pengujian Hipotesis.....	60
4.7.1	Uji Parsial (Ttest)	60
4.8	Pembahasan.....	63
4.8.1	Pembahasan Hipotesis Pertama (H1).....	63
4.8.2	Pembahasan Hipotesis Kedua (H2)	64
4.8.3	Pembahasan Hipotesis Ketiga (H3).....	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		67
5.1	Simpulan	67
5.2	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN.....		73

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Demografi Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 4.2 Demografi Responden berdasarkan Umur.....	46
Tabel 4.3 Demografi Responden berdasarkan Pendidikan.....	47
Tabel 4.4 Demografi Responden berdasarkan Pekerjaan.....	47
Tabel 4.5 Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Perpajakan (X1).....	49
Tabel 4.6 Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Perpajakan (X2).....	51
Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan (X3).....	52
Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	54
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas.....	55
Tabel 4.10 Hasil Uji Reabilitas.....	57
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	58
Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Uji t	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	22
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berfikir.....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Krembangan	41

DAFTAR LAMPIRAN

Kartu Bimbingan Skripsi.....	74
Berita Acara Revisi Skripsi.....	75
Kuesioner.....	76
Tabel Hasil Uji Validitas.....	81
Tabel Hasil Uji Reabilitas.....	82
Hasil Uji Regresi Linear Berganda	85
Tabel Hasil Perhitungan Uji t	85
Tabel Demografi Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	86
Tabel Demografi Responden berdasarkan Umur.....	86
Tabel Demografi Responden berdasarkan Pendidikan.....	86
Tabel Demografi Responden berdasarkan Pekerjaan.....	87
Tabel Tabulasi.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dalam melakukan pembangunan maupun perbaikan di berbagai bidang, Indonesia membutuhkan sumber pendanaan dalam pelaksanaannya. Secara umum, sumber pendanaan suatu negara merupakan meliputi kekayaan alam, laba perusahaan negara, royalti, retribusi, kontribusi, bea, cukai dan yang terakhir pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), “Pajak adalah suatu kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk membiaya tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan langsung dengan masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum.

Ketidakpatuhan Wajib Pajak secara tidak langsung menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara. Berkurangnya penerimaan pajak dapat menghambat jalannya roda pemerintahan karena sebagian besar pengeluaran negara dibiayai oleh penerimaan pajak. Selain berperan dalam membiayai pembangunan, pajak juga berperan dalam membiayai pengeluaran

rumah tangga pemerintahan serta sebagai alat untuk membuat kebijakan ekonomi (Poulson dan Kaplan, 2008).

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. *Self assesment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2010).

Target tax ratio ditahun 2019 yang mencapai 16%, sedangkan realisasi 2016 hanya 10,7% Rendahnya pencapaian rasio pajak jelas memiliki implikasi terhadap perekonomian Indonesia. Implikasi tersebut diantaranya karena pajak belum mampu memainkan peran dalam mengefektifkan program defisit belanja.

Untuk mengejar tax ratio, harus dimulai dengan mengejar kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Aplikasi yang sudah disediakan oleh Ditjen Pajak belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh wajib pajak. Pelaporan melalui elektronik akan memudahkan Ditjen Pajak dalam pengadministrasian dokumen wajib pajak. Sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara manual. Wajib pajak yang ada pembayaran ataupun ada pelaporan di tahun sebelum menjadi target dalam kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang belum 100% menyebabkan pajak belum sebagai instrumen yang efektif untuk mewujudkan redistribusi pendapatan dan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang hanya dipenuhi oleh sebagian kelompok saja menjadikan rasio pajak tidak bagus. Belum semua rakyat yang mempunyai penghasilan di atas PTKP membayar pajak, sehingga belum semua masyarakat menikmati hasil pembangunan yang pembiayaannya diperoleh dari pajak.

Dengan demikian permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia yang masih perlu untuk terus diperbaiki. Tahun 2016, ada sekitar 32 juta wajib pajak yang terdaftar. Wajib pajak yang wajib menyerahkan SPT ada 20 juta, tetapi realisasinya hanya 12 juta atau sekitar 65%. Tahun 2017 sudah meningkat menjadi 70%, sedangkan di negara lain bisa mencapai 75%-80% (Tjahono, 2018).

Masalah yang ditemui adalah wajib pajak, baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya SPT Tahunan PPh yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun seringkali Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan- kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak kurang memahami dan akhirnya terlambat dalam melaporkan SPT. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya untuk melaporkan dan membayar pajak terutang. Irmayani dan Mildawati (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak.” Hasil dari penelitiannya secara keseluruhan menunjukkan bahwa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan tidak dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian yang dilakukan Imam (2014) dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Penerapan System Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..” Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan (Sutedi, 2011). Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Imam (2014) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh Ngadiman dan Huslin (2015) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan Ningsih dan Rahayu (2016) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat

membuat wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Arifin (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaraan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Belawan.” Hasil dari penelitiannya adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

Hal lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak berupa pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. Menurut Devi dan Kautsar (2011) dan Supriyati (2011) bahwa "pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Wajib Pajak terhadap perpajakan baik dari Undang-Undang, kebijakan, sanksi maupun hasil yang kelak didapatkan oleh semua masyarakat sangat penting untuk diketahui Wajib Pajak. Misalnya, apabila seorang Wajib Pajak tidak paham akan isi Undang-Undang atau setidaknya UU KUP maka Wajib Pajak tidak bisa menghitung pajak terutang dengan benar, persyaratan untuk melakukan kewajiban juga tidak paham. Maka Wajib Pajak cenderung untuk tidak patuh dengan alasan sulit untuk memahami segala pengetahuan tentang pajak. Rahayu (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan dan semakin tinggi ketegasan sanksi pajak akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Caroko (2014) judul “Pengaruh

Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.” Hasil dari penelitiannya bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan membahas masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI DI KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN)**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pengetahuan tentang Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara empiris adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan tentang Perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai penguat terhadap teori informasi akuntansi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap kemajuan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan informasi yang berguna dalam menyempurnakan teori – teori akuntansi perpajakan khususnya mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
 - b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan penelitian yang sama atau yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pegawai

Memberikan dasar yang kuat bahwa pemahaman pada pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik untuk kepada masyarakat sebagai pengetahuan.

b. Bagi Akademis

Menambah referensi sebagai perbandingan yang akan datang serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada.

c. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang diperoleh selama kuliah, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat guna menambah pengetahuan.

d. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Memberikan masukan kepada Direktorat Jendral Pajak terhadap pemahaman tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga temuan ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengetahui tingkat pemahaman serta kepatuhan sebelum dilakukan pemeriksaan pajak lebih lanjut.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu untuk pemahaman tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh serta mempermudah dalam membahas proposal ini, penulisan dibagi menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berisikan konsep dan teori – teori, serta argumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan mampu mendukung penelitian serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan dari hasil penelitian

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan terhadap hasil analisis temuan penelitian dan saran yang ditujukan bagi pengguna hasil penelitian, dan bagi peneliti berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Bagian ini berisi penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain, ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan kajian atas penelitian ini.

1. Syamsul Bahri Arifin (2015)

Syamsul Bahri Arifin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaaan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Belawan.” Hasil dari penelitiannya adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

2. Nurulita Rahayu (2017)

Nurulita Rahayu melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan dan semakin tinggi ketegasan sanksi pajak akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Irmayani dan Mildawati (2015)

Irmayani dan Mildawati melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” Hasil dari penelitiannya secara keseluruhan menunjukkan bahwa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan tidak dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

4. Zaenuddin Imam (2014)

Zaenuddin Imam melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Penerapan System Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Progressif.” Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Bayu Caroko (2014)

Bayu Caroko melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.” Hasil dari penelitiannya bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010). Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2010). Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Nowak dalam (Zain, 2008) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam suatu situasi di mana:

- a) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan
- b) Mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan jelas
- c) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan teliti dan benar
- d) Membayar pajak yang terutang tersebut tepat pada waktunya.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya (Rahayu, 2010).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003, Wajib pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 2) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- 3) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - a. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - b. tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
- 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
- 6) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Dirjen Pajak dalam hal ini berjanji akan memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak patuh guna memotivasi Wajib Pajak lain untuk menjadi Wajib Pajak

patuh. Menurut Rahayu (2010) Fasilitas yang diberikan Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak patuh adalah:

- 1) Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan 1 (satu) bulan untuk PPN tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan Dirjen Pajak
- 2) Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

2.2.2 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019), “pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran)”. Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah. Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2009). Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010), “wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan”.

Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas menurut Rahayu (2010) yaitu sebagai berikut:

1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- a) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

2.2.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

2.2.3.1 Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengertian modernisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019) menyatakan bahwa: “modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.” Pengertian sistem menurut Mulyadi (2008) yaitu “suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu”. Pengertian administrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019) adalah “usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, atau usaha dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.”

Jadi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan

Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

2.2.3.2 Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2007) tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak

Sistem administrasi pajak modern menurut Pandiangan (2008) adalah:

1. Maksimalisasi penerimaan pajak;
2. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak;
3. Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi,
4. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak;
5. Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional,
6. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan;
7. Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; dan
8. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

2.2.4 Sanksi Perpajakan

Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019) menyatakan bahwa: “sanksi berarti tanggungan (tindakan, hukuman, dan

sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).” Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang – Undang merupakan rambu- rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang – Undang tidak dilanggar.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2018). Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan adalah :

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada Negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

- 1) Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan.
- 2) Sanksi berupa denda administrasi.
- 3) Sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%.

b. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada tiga macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara.

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa administrasi yang hanya diancam/ dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka

masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.


3. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisa apakah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dari penjelasan tersebut dapat digambarkan kerangka sebagai berikut:



Gambar 2.1

KERANGKA KONSEPTUAL

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan. Fallan (1999) dalam Rahayu (2010) memberikan kajian mengenai pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil. Penelitian Caroko (2014), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari Riadita dan Sayadi (2019) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar di Kpp Pratama Semarang)” bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari Ratri dan Tjahjono (2019) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2” bahwa semakin luas pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka hal tersebut akan membuat wajib pajak semakin meningkat akan

kewajiban membayar. Dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Mardiasmo (2018) “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.” Penelitian Rahayu (2017) menunjukkan semakin tinggi ketegasan sanksi pajak akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian Marcori, Fitri (2018) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP dalam membayar pajak. Dari penelitian Indriyani dan Askandar (2018) yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen

Kabupaten Malang) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Dari literatur di atas hipotesis penelitian ini adalah:

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.4.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Forest dan Sheffrin (2010), “Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang berlaku.” Selain itu, sistem perpajakan yang sederhana juga sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan Irmayani dan Mildawati (2015) modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak dapat digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian Damayanti dan Amah (2018) yang berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak” menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun. Dari Penelitian Lubis dan Hidayat (2019) yang berjudul “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt (Studi Empiris Pada


Kpp Pratama Medan Petisah)” bahwa ada pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari literatur di atas hipotesis penelitian ini adalah:

H3 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir



Gambar 3.1

Kerangka Proses Berfikir

3.2 Definisi Operasional Dan Kerangka Variabel

3.2.1 Variabel Independen

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2007).

Dan variabel bebas (X) untuk penelitian ini adalah:

- a. Pengetahuan Perpajakan (X1) ialah keadaan wajib pajak dalam memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak. Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2009).
- b. Sanksi Perpajakan (X2) ialah adanya sanksi yang akan diterima wajib pajak apabila gagal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018).
- c. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3) ialah adanya perubahan sistem administrasi dalam perpajakan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Pandiangan (2007) adalah restruksi atau penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi

komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia.

3.2.2 Variabel Dependen

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007). Variabel terikat (Y) untuk penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Yaitu wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Nurmantu (2010) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Teknik Penentuan Populasi

Populasi merupakan keseluruhan karakteristik atau hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti kemudian ditarik kesimpulan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif (*quantitative research*), yaitu jenis penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab – akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Krembangan. yaitu sebanyak 17.833 Wajib Pajak.

3.3.2 Besar Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2007). Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

Menurut Hadi (2006: 61) untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil penelitian bisa menggunakan rumus Solvin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan pengambilan sampel yang bisa diterima

Berikut cara untuk menentukan sampel dalam penelitian ini:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\
 &= \frac{17.833}{1 + (17.833 \times 10\%^2)} \\
 &= \frac{17.833}{1 + (17.833 \times 0,1^2)} \\
 &= \frac{17.833}{1 + (17.833 \times 0,01)} \\
 &= \frac{17.833}{1 + 178,33} \\
 &= \frac{17.833}{179,33} \\
 &= 99,44 \text{ atau } 100 \text{ orang}
 \end{aligned}$$

Hasil dari pengolahan data populasi diatas dapat di simpulkan bahwa untuk jumlah sampel pada penelitian ini adalah sejumlah 100 orang.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2014:66), “*simple random sampling* adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil.” Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode *simple random sampling*.

3.4 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Juni-Juli 2019 di mulai pada saat pengambilan data pertama sampai selesai untuk pengambilan sampel dari para Wajib Pajak

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan instrumen yang berisi daftar pertanyaan kepada responden. Angket yang digunakan adalah angket tertutup, sehingga responden tinggal memilih pilihan jawaban yang dianggap paling sesuai.

Prosedur pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Untuk menunjang hasil penelitian, maka dilakukan pengumpulan data dengan 2 cara, yaitu :

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada tempat yang menjadi objek, maksud dan tujuan dari penelitian. Penelitian lapangan yang dilakukan penulis dengan cara:

a. Penyebaran angket / kuesioner

Data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disusun rapih dan terstruktur, tertulis kepada responden untuk diisi menurut pendapat pribadi sehubungan dengan masalah yang diteliti dan kemudian untuk tiap jawaban diberikan nilai (skor). Operasional penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak

b. Dokumentasi

Penulis melakukan pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang berkaitan dengan Pengetahuan perpajakan, Sanksi perpajakan dan modernisasi adminitasi perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*Library Research*) dilaksanakan untuk mengumpulkan teori-teori yang mendasari penelitian, yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan analisis terhadap data dan informasi yang didapatkan dari perusahaan. Dalam penelitian ini penulis mempelajari buku-buku, artikel, dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3.6 Pengujian Data

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2014) Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Berdasarkan definisi diatas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah apabila koefisien korelasi $r = 0,03$, jadi apabila korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,03 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan “Tidak Valid”.

3.6.2 Uji Realibilitas

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana instrument dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang (Sudjana, 2005). Kriteria yang digunakan adalah suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$

3.7 Teknik Analisis Dan Uji Hipotesis

3.7.1 Teknik Analisis

3.7.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menyimpulkan secara langsung besarnya pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Dalam penelitian ini, metode analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen yaitu pemahaman peraturan pajak Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Analisis data dilakukan menggunakan bantuan program SPSS. Persamaan rumus regresi linear berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

b1 = Koefisien Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak

b2 = Koefisien Kesadaran Wajib Pajak

b3 = Koefisien Pelayanan Fiskus

X1 = Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

X3 = Pelayanan Fiskus

e = *error*

3.7.2 Uji Hipotesis

3.7.2.1 Uji Parsial (*T-test*)

Wicaksono (2014:42) menyatakan bahwa uji T menunjukkan tingkat pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variabel dependen. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Langkah dalam pengujian hipotesis ini adalah menentukan hipotesis dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel.

Jika t hitung $>$ dari t tabel maka hipotesis diterima.

Jika t hitung $<$ dari t tabel maka hipotesis ditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Surabaya Krembangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 yang telah direvisi terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP Pratama dipimpin oleh seorang Kepala.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan merupakan unit kerja kantor operasional/instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang berada di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Surabaya I Jalan Indrapura Nomor 05, Surabaya. dalam sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan dahulu bernama Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Utara yang mempunyai wilayah kerja seluruh wilayah Surabaya bagian utara, dalam perkembangan selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan dibentuk dengan wilayah kerja Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantikan dan Kecamatan Semampir. Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dilakukan pemecahan Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan dan

Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Pabean Cantikan. Pada saat terjadi modernisasi sistem administrasi pada tahun 2008, Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Pada saat ini, wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan meliputi satu kecamatan yaitu Kecamatan Krembangan yang terdiri atas lima kelurahan yaitu Kelurahan Krembangan Selatan, Kelurahan Perak Barat, Kelurahan Kemayoran, Kelurahan Dupak dan Kelurahan Moro Krembangan.

Sebagai salah satu unit vertical Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan mempunyai peranan mengamankan penerimaan pajak sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan khususnya di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan dalam rangka pemenuhan target penerimaan Kanwil DJP Jatim I dan nasional serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada para Wajib Pajak. Sebagai bagian dari institusi yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penerimaan negara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan memiliki peran yang sangat strategis. Kesuksesan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan dalam merealisasikan target penerimaan akan menyokong kemandirian negara dan pemerintah dari sisi pendapatan perpajakan.

4.1.2 Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan terletak di Jalan Indrapura No 5 Surabaya. Saat ini KPP Pratama Surabaya Krembangan membawahi Kelurahan yang berada di Kecamatan Krembangan yang terdiri dari:

- Kelurahan Dupak
- Kelurahan Krembangan Selatan
- Kelurahan Morokrembangan
- Kelurahan Perak Barat
- Kelurahan Kemayoran

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.1.3 Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Krembangan

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tanggal 27 April 2015. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program dan indikator kinerja

Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

Visi KPP Pratama Surabaya Krembangan dalam menjalankan Rencana Strategis tersebut di atas seluruh aparatur di lingkungan DJP telah disatukan dalam visi yang berbunyi sebagai berikut:


“Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara.”

Misi Dengan mengacu kepada Misi Direktorat Jenderal Pajak, maka misi DJP adalah Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penagakan hukum yang adil.
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan professional.
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Dengan menyatakan visi dan misi tersebut terkandung maksud agar seluruh aparat di lingkungan DJP sepakat, betapa beratnya tugas yang harus dilaksanakan akan dijadikan tantangan untuk meraih keberhasilan yang semakin baik dari hari ke hari.

4.1.4 Struktur Organisasi



Sumber: KPP Pratama Surabaya Krembangan 2019

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Krembangan

4.1.5 Uraian Tugas atau Jabatan Unit Organisasi

Setiap bagian yang terdapat pada KPP Pramata Surabaya Krembangan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda antar satu dengan lainnya. Namun semua bagian tetap harus dapat bekerja sama supaya bisa mewujudkan visi dan misi KPP Pramata Surabaya Krembangan. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dari masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Kepala kantor mempunyai tugas mengkoordinasikan pelayanan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), serta BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Di bagian ini, semua kebutuhan kantor ataupun karyawan dikelola, meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga diantaranya kenaikan pangkat, disiplin pegawai, penggajian pegawai, cuti, pengadaan sarana/prasarana kantor, dan bahkan obat-obatan bagi pegawai dalam skala kecil juga disediakan. Semua aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor pun turut menjadi tanggung jawab dari Sub Bagian Umum.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melakukan urusan penatausahaan, pemeliharaan dan pengawasan data, pemeliharaan Relational Data Base Management System (RDBMS), pengelolaan akses dan keamanan sistem komputer, pelayanan dukungan teknis komputer serta melakukan penyiapan, pencetakan dan pengiriman laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan

Melakukan pelayanan Wajib Pajak, penyuluhan ketentuan formal perpajakan, penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) dan surat-surat permohonan (termasuk surat-surat lainnya dari Wajib Pajak), perekaman dokumen, perpajakan (termasuk Surat Pemberitahuan, Surat Setoran Pajak, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak/Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang diuangkan, Putusan Keberatan dan Banding), dan kearsipan berkas Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

5. Seksi Penagihan

Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, pembuatan usulan pelelangan dan usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

6. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mengelola administrasi kegiatan sebelum maupun setelah pemeriksaan seperti membuat Usulan Pemeriksaan, Membuat Surat

Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan setelah diperoleh hasil pemeriksaan di input pada Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak (SIMPP). Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pramata Surabaya Krembangan.

7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Serta melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan baru kepada Wajib Pajak.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pramata Surabaya Krembangan digolongkan dalam 3 (tiga) Kelompok Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yakni, Industri, Perdagangan, dan Jasa. Diantara ketiga kelompok bidang usaha tersebut, sektor Perdagangan merupakan sektor yang dominan dalam memberikan kontribusi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pramata Surabaya Krembangan Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pemantauan proses administrasi perpajakan (*workflow*), bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan bagi Wajib Pajak, melakukan penerbitan, pembetulan dan penyimpanan produk-produk hukum, serta melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak.

9. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak

Pemeriksaan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pramata Surabaya Krembangan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak digunakan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) untuk mendapatkan kualitas hasil pemeriksaan yang optimal dan mempercepat proses pemeriksaan.

4.2 Karakteristik Data Responden

Berdasarkan pengisian data diri pada kuesioner yang disebar, dapat dianalisis dan dijabarkan beberapa karakteristik responden dalam penelitian ini yang meliputi, jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Adapun uraian dari karakteristik responden adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik data responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Demografi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
laki-laki	63	63,0	63,0	63,0
perempuan	37	37,0	37,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data yang diolah (2019)

Data tersebut menunjukkan wajib pajak yang patuh dalam melaporkan pajak sebanyak 63 responden atau sebesar 63% untuk laki-laki dan 37 responden atau sebesar 37% untuk perempuan.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Karakteristik data responden berdasarkan jenis umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Demografi Responden berdasarkan Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
20-30 tahun	82	82,0	82,0	82,0
31-40 tahun	15	15,0	15,0	97,0
41-50 tahun	2	2,0	2,0	99,0
> 50 tahun	1	1,0	1,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data yang diolah (2019)

Data tersebut menunjukkan wajib pajak yang patuh dalam melaporkan pajak sebanyak 82 responden atau sebesar 82% beumur 20-30 tahun, 15 responden atau sebesar 15% beumur 31-40 tahun, 2 responden atau sebesar 2% beumur 31-40 tahun, dan 1 responden atau sebesar 1% beumur lebih dari 50 tahun.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Karakteristik data responden berdasarkan jenjang pendidikan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Demografi Responden berdasarkan Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMP	2	2,0	2,0	2,0
SMA	29	29,0	29,0	31,0
Diploma	6	6,0	6,0	37,0
Sarjana	56	56,0	56,0	93,0
Magister	7	7,0	7,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data yang diolah (2019)

Data tersebut menunjukkan wajib pajak yang patuh dalam melaporkan pajak sebanyak 2 responden atau sebesar 2% berpendidikan SMP, 29 responden atau sebesar 29% berpendidikan SMA, 6 responden atau sebesar 6% berpendidikan Diploma, 56 responden atau sebesar 56% berpendidikan Sarjana, 7 responden atau sebesar 7 % berpendidikan Magister.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Karakteristik data responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Demografi Responden berdasarkan Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pegawai Negeri Sipil	13	13,0	13,0	13,0
Pegawai Swasta	67	67,0	67,0	80,0

Wiraswasta	18	18,0	18,0	98,0
Lain-lain	2	2,0	2,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data yang diolah (2019)

Data tersebut menunjukkan wajib pajak yang patuh dalam melaporkan pajak sebanyak 13 responden atau sebesar 13% berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, 67 responden atau sebesar 67% berprofesi sebagai Pegawai Swasta, 18 responden atau sebesar 18% berprofesi sebagai wiraswasta, 2 responden atau sebesar 2% memiliki profesi yang berbeda dari yang tersedia dalam kuesioner.

4.3 Penentuan Range

Survey ini menggunakan skala likert dengan bobot tertinggi tiap pernyataan adalah 5 dan bobot terendah adalah 1, dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Maka:

Skor tertinggi : $100 \times 5 = 500$

Skor terendah : $100 \times 1 = 100$

Sehingga penentuan range menggunakan rumus:

$$\text{Range} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{Range skor}} = 80$$

Range skor:

100 - 180 = sangat rendah

181 - 261 = rendah

262 - 342 = cukup

343 – 423 = tinggi

424 – 500 = sangat tinggi

4.4 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Skor Variabel X dan Y

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner yang disebar, dapat dianalisis akan dijabarkan beberapa deskriptif dan perhitungan skor variabel dalam penelitian ini yang meliputi, variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Adapun uraian dari karakteristik responden adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel Pengetahuan Perpajakan didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebar pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel kesadaran wajib pajak dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5

Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Perpajakan (X1)

Pernyataan	Skor										Total
	STS		TS		R		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1. Saya telah mengetahui ketentuan terkait	1	1	7	7	23	23	43	43	26	26	386

kewajiban perpajakan yang berlaku												
2. Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT	3	3	6	6	18	18	44	44	29	29	390	
3. NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya	1	1	2	2	7	7	29	29	61	61	447	
4. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar	0	0	2	2	11	11	31	31	56	56	441	
5. Saya mendapat pengetahuan perpajakan yang berasal dari Direktorat Jendral Pajak	0	0	5	5	8	8	29	29	58	58	440	
6. Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri)	2	2	11	11	22	22	24	24	41	41	391	
Rata-Rata											415	

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator dari saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 386. Pernyataan atau indikator Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 390. Pernyataan atau indikator NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya berada pada *range* kelima, yaitu sangat tinggi dengan skor 447. Pernyataan atau indikator pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar berada pada *range* kelima, yaitu sangat tinggi dengan

skor 441. Pernyataan atau indikator saya mendapat pengetahuan perpajakan yang berasal dari Direktorat Jendral Pajak berada pada *range* kelima, yaitu sangat tinggi dengan skor 440, dan pernyataan atau indikator saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri) berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 391. Nilai rata-rata jawaban responden pada variabel pengetahuan perpajakan wajib pajak (X1) berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor sebesar 415.

2. Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

Tabel 4.6

Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Perpajakan (X2)

Pernyataan	Skor										Total
	STS		TS		R		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.	1	1	2	2	12	12	28	28	57	57	438
2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.	1	1	2	2	11	11	30	30	56	56	438
3. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	0	0	3	3	6	6	34	34	57	57	445
4. Sanksi pajak yang diberikan harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.	1	1	2	2	12	1	31	31	54	54	435
Rata-Rata											439

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator dari sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. berada pada *range* kelima, yaitu sangat tinggi dengan skor 438. Pernyataan atau indikator pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran berada pada *range* kelima, yaitu sangat tinggi dengan skor 438. Pernyataan atau indikator penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. berada pada *range* kelima, yaitu sangat tinggi dengan skor 445, dan pernyataan atau indikator sanksi pajak yang diberikan harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan berada pada *range* kelima, yaitu sangat tinggi dengan skor 435. Nilai rata-rata jawaban responden pada variabel sanksi perpajakan (X2) berada pada *range* kelima, yaitu sangat tinggi dengan skor sebesar 439.

3. Analisis Deskriptif Variabel Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan (X3)

Tabel 4.7

**Tanggapan Responden Mengenai Modernisasi Sistem Adminitrasi
Perpajakan (X3)**

Pernyataan	Skor										Total
	STS		TS		R		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1. <i>E-banking</i> memudahkan saya dalam melakukan pembayaran pajak	0	0	2	2	14	14	29	29	55	55	437

2. Pelaporan pajak melalui e-SPT dan <i>e-Filling</i> sangat efektif	1	1	6	6	11	11	28	28	54	54	428
3. Pendaftaran NPWP melalui <i>e-Registration</i> lebih mudah	0	0	4	4	16	16	29	29	51	51	427
4. Penyampaian SPT melalui dropbox lebih memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak	0	0	8	8	26	26	38	38	28	28	386
5. Direktorat Jenderal Pajak selalu mensosialisasikan jika terjadi perubahan peraturan	3	3	13	13	21	21	27	27	36	36	380
6. Petugas pajak dapat memberikan informasi dengan baik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wajib pajak	1	1	7	7	24	24	29	29	39	39	398
Rata-Rata											409

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator dari *E-banking* memudahkan saya dalam melakukan pembayaran pajak pada *range* kelima, yaitu sangat tinggi dengan skor 437. Pernyataan atau indikator pelaporan pajak melalui *e-SPT* dan *e-Filling* sangat efektif berada pada *range* kelima, yaitu sangat tinggi dengan skor 428. Pernyataan atau indikator pendaftaran NPWP melalui *e-Registration* lebih mudah berada pada *range* kelima, yaitu sangat tinggi dengan skor 427. Pernyataan atau indikator penyampaian SPT melalui dropbox lebih memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 386. Pernyataan atau indikator Direktorat Jenderal Pajak selalu mensosialisasikan jika terjadi perubahan

peraturan berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 380, dan pernyataan atau indikator Petugas pajak dapat memberikan informasi dengan baik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wajib pajak berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 398. Nilai rata-rata jawaban responden pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3) berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor sebesar 409.

4. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.8

Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pernyataan	Skor										Total
	STS		TS		R		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1. Secara umum dapat dikatakan bahwa Bapak/Ibu paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.	2	2	10	10	22	22	34	34	32	32	384
2. Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar.	0	0	10	10	20	20	36	36	29	29	394
3. Bapak/Ibu selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar.	0	0	9	9	25	25	31	31	35	35	392
4. Bapak/Ibu selalu membayar pajak tepat pada waktunya.	0	0	7	7	13	13	37	37	44	44	418
Rata-Rata											397

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator dari secara umum dapat dikatakan bahwa Bapak/Ibu paham dan

berusaha memahami UU Perpajakan. berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 384. Pernyataan atau indikator Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 394. Pernyataan atau indikator Bapak/Ibu selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar. pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 392, dan pernyataan atau indikator Bapak/Ibu selalu membayar pajak tepat pada waktunya berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 418. Nilai rata-rata jawaban responden pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor sebesar 397.

4.5 Uji Kualitas Data

4.5.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam hal ini digunakan item pertanyaan yang diharapkan dapat secara tepat mengungkapkan variabel yang diukur. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrumen dianggap valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis *Corrected Item-Total Correlation* apabila nilai koefisien korelasi butir item pernyataan yang sedang diuji lebih besar dari r-kritis 0,30. Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas

Item	Corrected Item-Total Correlation	Nilai Kritis Keterangan	Ket.
X1.1	0,607	0,30	Valid

X1.2	0,578	0,30	Valid
X1.3	0,382	0,30	Valid
X1.4	0,533	0,30	Valid
X1.5	0,588	0,30	Valid
X1.6	0,662	0,30	Valid
X2.1	0,591	0,30	Valid
X2.2	0,580	0,30	Valid
X2.3	0,473	0,30	Valid
X2.4	0,448	0,30	Valid
X3.1	0,475	0,30	Valid
X3.2	0,634	0,30	Valid
X3.3	0,466	0,30	Valid
X3.4	0,414	0,30	Valid
X3.5	0,526	0,30	Valid
X3.6	0,486	0,30	Valid
Y.1	0,622	0,30	Valid
Y.2	0,706	0,30	Valid
Y.3	0,651	0,30	Valid
Y.4	0,513	0,30	Valid

Sumber: data kuesioner, diolah 2019

Pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa indeks validitas setiap pertanyaan lebih besar 0.30, hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid sebagai alat ukur penelitian.

4.5.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dipercaya atau dapat diandalkan. Dengan kata lain, reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian dan kekonsistenan. Pengujian reliabilitas kuesioner penelitian dilakukan dengan menghitung koefisien *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen dalam satu variabel. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10

Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Ket.
X1	0,806	0,60	Reliabel
X2	0,819	0,60	Reliabel
X3	0,766	0,60	Reliabel
Y	0,849	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji reliabilitas di atas, maka dapat disimpulkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel karena keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

4.6 Uji Analisis

4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil uji regresi linear berganda terhadap ketiga variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-0,564	1,906		-,296	0,768
	X1	0,270	0,084	0,324	3,223	0,002
	X2	0,216	0,111	0,176	1,948	0,054
	x3	0,294	0,085	0,317	3,455	0,001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.11 persamaan regresi linear berganda, yang dibaca adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan koefisien variabel independen. Berdasarkan tabel 4.12 model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = -0,564 + 0,270 X_1 + 0,216 X_2 + 0,294 X_3 + e$$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.11 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Angka -0,564 nilai konstanta, yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang diperoleh apabila variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan diabaikan. Jika variabel ini atau variabel kepatuhan wajib pajak yang diperoleh apabila variabel pengetahuan perpajakan wajib pajak, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah sebesar -0,564.
2. Angka 0,275 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,275. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,275 untuk setiap kenaikan 1 satuan pengetahuan perpajakan, dengan asumsi variabel independen lain konstan.
3. Angka 0,216 menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,216. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,216 untuk setiap kenaikan 1 satuan sanksi perpajakan, dengan asumsi variabel independen lain konstan.

4. Angka 0,294 menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,294. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,294 untuk setiap kenaikan 1 satuan modernisasi sistem administrasi perpajakan, dengan asumsi variabel independen lain konstan.

4.7 Pengujian Hipotesis

4.7.1 Uji Parsial (*Ttest*)

Uji t dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen dengan hipotesis sebagai berikut :

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen, dalam hal ini X_1 = pengetahuan perpajakan , X_2 = sanksi perpajakan, dan X_3 = modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap Y = kepatuhan wajib pajak

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen, dalam hal ini X_1 = pengetahuan perpajakan , X_2 = sanksi perpajakan, dan X_3 = modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap Y = kepatuhan wajib pajak

Kriteria Pengujian

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

$$t_{tabel} (\alpha, n-k) = 0,1984$$

Keterangan :

$$\alpha = 0,05$$

n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel bebas

Secara parsial pengaruh dari ketiga variabel independen tersebut terhadap variabel dependen ditunjukkan pada tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4.12
Hasil Perhitungan Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-,564	1,906		-,296	0,768
	X1	0,270	0,084	0,324	3,223	0,002
	X2	0,216	0,111	0,176	1,948	0,054
	X3	0,294	0,085	0,317	3,455	0,001

Sumber: data primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dapat dilihat nilai t_{hitung} dari masing-masing variabel yaitu pengetahuan perpajakan wajib pajak (X_1), sanksi

perpajakan (X₂), modernisasi sistem administrasi perpajakan (X₃) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

- a. H₁ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis pertama yang diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀₁: Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak .

H_{a1}: Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa bahwa $t_1 = 3,223 > t_{tabel} = 1,984$. Oleh karena t hitung $>$ t tabel, maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Caroko (2014), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak..

- b. H₂ : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis kedua yang diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀₂: Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak .

H_{a2}: Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa bahwa $t_2 = 1,948 < t_{tabel} = 1,984$. Oleh karena $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Putri dan Agustin (2018) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- c. H_3 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis ketiga yang diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{03} : Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak .

H_{a3} : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa bahwa $t_3 = 3,455 > t_{tabel} = 1,984$. Oleh karena $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Imam (2014) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.8 Pembahasan

4.8.1 Pembahasan Hipotesis Pertama (H_1)

Berdasarkan hasil analisis uji t pada tabel 4.12 menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,223 dan t_{tabel} sebesar 1,984 yang berarti bahwa

pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Caroko (2014), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula penelitian dari Ratri dan Tjahjono (2019) yang menyatakan bahwa semakin luas pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka hal tersebut akan membuat wajib pajak semakin meningkat akan kewajiban membayar. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Penelitian dari Riadita dan Sayadi (2019) yang mengatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila Wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perpajakan. Hal ini dikarenakan semakin paham wajib pajak terhadap peraturan pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak memenuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4.8.2 Pembahasan Hipotesis Kedua (H_2)

Berdasarkan hasil analisis hasil uji t pada tabel 4.12 menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,948 dan t_{tabel} sebesar 1,984 yang berarti bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan

demikian hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

Adapun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Rahayu (2017) yang menunjukkan semakin tinggi ketegasan sanksi pajak akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Arifin (2015) juga memiliki hasil sanksi pajak berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian dari Indriyani dan Askandar (2018) yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan *E-Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak bisa ditingkatkan apabila semakin tinggi ketegasan sanksi perpajakan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi ketegasan sanksi perpajakan terhadap pelanggaran peraturan pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak memenuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4.8.3 Pembahasan Hipotesis Ketiga (H3)

Berdasarkan hasil analisis hasil uji t pada tabel 4.12 menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,455 dan t_{tabel} sebesar 1,984 yang berarti bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis pertama (H3) yang

menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima

Adapun hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Lubis dan Hidayat (2019) yang meneliti bahwa ada pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu pula pada penelitian Imam (2014) hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak bisa ditingkatkan apabila ada modernisasi pada sistem administrasi perpajakan. Hal ini dikarenakan semakin mudah wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak dapat memenuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka kepatuhan formal wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan pun akan tinggi.
2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan, tidak berpengaruh pada kepatuhan formal wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan.
3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka kepatuhan formal wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan pun akan tinggi.

5.2 Saran

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya memperluas dan menambah variabel-variabel lain diluar variabel ini sehingga dapat memperoleh hasil yang variatif dan memperluas cakupan penelitian tentang persepsi wajib pajak dalam menjelaskan atau menggambarkan hal-hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi dalam informasi dan referensi bagi fiskus dan aparat pajak KPP Pratama Surabaya Krembangan, maka dalam setiap kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kaitannya dengan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan diperlukan kontinuitas monitoring wajib pajak dan aparat serta intensifikasi sosialisasi perubahan peraturan perpajakan dan pada saat menghimpun penerimaan pajak terkhusus PPh agar dapat selalu mengevaluasi pemberian pemahaman peraturan perpajakan, meningkatkan kesadaran wajib pajak dan peningkatan kualitas sistem administrasi agar dapat memaksimalkan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul Bahri. (2015). *"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan, Jurnal Ilmiah "INTEGRITAS" Vol. 1 No. 3 Oktober 2015. Medan.*
- Caroko, Bayu. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. Jurnal. Universitas Brawijaya.*
- Carolina, Veronica. 2009. *Pengetahuan Pajak. Jakarta. Salemba Empat*
- Damayanti, Lita Dwi dan Amah, Nik. 2018. *"Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengampunan Pajak."* Assets Jurnal Akuntansi dan Pendidikan. Vol. 7 No. 1 Hlmn. 57-71
- Depdiknas, 2019. *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Edisi 4. Gramedia Pustaka Indonesia.
- Forest, Adam dan Sheffrin, Steven M.. 2002. *Complexity and Compliance: An Empirical Investigatin, National Tax Journal Vo1LV, No.1, March.*
- Hadi, Syamsul. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuanagan. Yogyakarta: EKONISIA*
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : BP Undip*

Imam, Zaenuddin. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Penerapan System Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Progressif*, Vol. 11 No. 31. Hal 43-61.

Indriyani ,Novita dan Askandar, Noor Shodiq. 2018. “*Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-biaya Kepatuhan Pajak Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang).*” *E-JRA* Vol. 07 No. 07

Irmayani, Ririn dan Mildawati, Titik. 2015. “*Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.

Lubis, Henny Zurika dan Hidayat, M. Arief. 2019. “*Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt(Studi Empiris Pada Kpp Pratama Medan Petisah).*” *Prosiding FRIMA* No 2

Marcori, Fitri. 2019. “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh).*” *Jurnal Akuntansi* Vol 6, No 3

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Andi: Yogyakarta.

Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Musniati. 2014. Pengaruh Denda, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Pandiangan, Liberti. 2007. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Penerbit, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Poulson, Barry W., Kaplan, Jules Gordon. 2008. State Income Taxes and Economics Growth. *Cato Journal*, vol.28, no.1, page 53-71.
- Rahayu, Nurulita. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi Dewantara VOL 1, NO 1 Apri 2017*
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ratri, Yunita Isna dan Tjahjono, Achmad . 2019 “*Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2.*” *Jurnal Riset Manajemen Januari 2019 Vol 6 No 1*
- Riadita, Farah Alifa dan Saryadi. 2019. “*Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Selatan).*” *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Vol 8, No 1 (2019)*

Sekaran, Uma, 1992, *Research Method for Business*, New York:John Willey & Sons Inc.

Sudjana. 2005. *Metode Statistika Edisi ke-6*. Bandung : Tarsito

Sugiyono, 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tjahono, Mochammad Bayu. 2018. “Sudah Cukupkah Kepatuhan Pajak Kita?” artikel diakses tanggal 8 Juli 2019, dari <https://pajak.go.id/id/artikel/sudah-cukupkah-kepatuhan-pajak-kita>

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wicaksono, Muhammad. Ary. 2014. Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba

LAMPIRAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aprion Hendy S.k
 N.P. : 1612322089
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram : Bulan Tahun
 Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan
 Modernisasi Sistem administrasi Perpajakan terhadap
 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi
 di KM Pratama Gubeng).
 Pembimbing Utama : Dra. Kusni Hidayat, M.Si, Ak
 Pembimbing Pendamping : Arief Rahman, SE, M.Si

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	15-05-2019	bab I-III → Revisi	AK	
2	20-5-2019	bab I-IV / REU		JK
3	21-5-2019	bab I-III / ACC		JK
4	21-5-19	bab I-III ACC	AK	
5	29-6-2019	bab IV-V → Revisi	AK	
	03-7-2019	bab IV-V	AK	
	8-7-2019	bab IV-V / ACC		JK
	9-7-2019	bab IV-V / ACC		JK

Surabaya, 09-7-2019

Mengetahui



Ketua Program Studi

Arief Rahman, SE, M.Si


NIDN. 0722107604

BERITA ACARA REVISI SKRIPSI

Nama : Alrian Hendy S.K
 Nomor Induk Mahasiswa : 1612322089
 Acara : **Ujian Skripsi.**
 Tanggal : 16-07-2019

No.	Materi Yang Direvisi	Telah Direvisi
1.	Cut off masalah Rencana	 23/2019 
2.	Kapre konseptual hys kpi t	
3.	Kutera pambolan keputusan	
4.	Asumsi klasifikasi opaku dan gaku Druur	

Surabaya, 16-07-2019
 Pengesahan
 Acc. Revisi


 Bon Kwoni H

NIDN.

KUESIONER

Pengantar

Dengan Hormat,

Melalui kesempatan ini, perkenalkanlah saya memohon kesediaan Bpk/Ibu/Sdr untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan (angket terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, maka jawaban responden diharapkan objektif karena tidak akan mempengaruhi status dan penilaian Bpk/Ibu/Sdr sebagai responden.

Penelitian berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI DI KPP Pratama Surabaya Krembangan)” ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang seberapa jauh pemahaman Bpk/Ibu/Sdr dalam bidang perpajakan. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan skripsi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Surabaya. Data yang diperoleh tersebut tidak akan dipergunakan untuk keperluan lainnya.

Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Aprian Hendy S. K.

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Mohon angket diisi oleh Bpk/Ibu/Sdr untuk menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan.
2. Beri tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam menjawab pernyataan-pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.

DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN

Nama Wajib Pajak	
Umur tahun
Jenis Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Swasta <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri Sipil <input type="checkbox"/> Lainnya
Jenjang Pendidikan	<input type="checkbox"/> SMA/Sederajat <input type="checkbox"/> Diploma <input type="checkbox"/> Sarjana <input type="checkbox"/> Lainnya

Petunjuk Pengisian Angket:

Terdapat lima alternatif jawaban, yaitu:

STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, R = Ragu-Ragu, S = Setuju, dan
SS = Sangat Setuju.

1. Pengetahuan Perpajakan

No.	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku					
2	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT					
3	NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya					
4	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar					
5	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah					
6	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri)					

2. Sanksi Perpajakan

No.	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.					
2	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.					
3	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
4	Sanksi pajak yang diberikan harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.					

3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

No.	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	<i>E-banking</i> memudahkan saya dalam melakukan pembayaran pajak					
2	Pelaporan pajak melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filling</i> sangat efektif					
3	Pendaftaran NPWP melalui <i>e-Registration</i> lebih mudah					
4	Penyampaian SPT melalui dropbox lebih memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak					

5	Direktorat Jenderal Pajak selalu mensosialisasikan jika terjadi perubahan peraturan					
6	Petugas pajak dapat memberikan informasi dengan baik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wajib pajak					

4. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Secara umum dapat dikatakan bahwa Bapak/Ibu paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.					
2	Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar.					
3	Bapak/Ibu selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar.					
4	Bapak/Ibu selalu membayar pajak tepat pada waktunya.					

Terimakasih atas waktu yang telah Bapak/Ibu berikan.

LAMPIRAN 2 : HASIL UJI**UJI VALIDITAS****Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	79,09	111,295	,607	,589	,902
X1.2	79,05	110,917	,578	,566	,903
X1.3	78,48	116,737	,382	,425	,907
X1.4	78,54	114,615	,533	,671	,904
X1.5	78,55	112,735	,588	,642	,903
X1.6	79,04	107,332	,662	,640	,900
X2.1	78,57	112,571	,591	,658	,903
X2.2	78,57	112,914	,580	,698	,903
X2.3	78,50	115,828	,473	,587	,905
X2.4	78,60	115,111	,448	,513	,906
X3.1	78,58	115,155	,475	,530	,905
X3.2	78,67	110,324	,634	,583	,901
X3.3	78,68	114,462	,466	,506	,905
X3.4	79,09	114,911	,414	,299	,907
X3.5	79,15	109,886	,526	,654	,905
X3.6	78,97	112,575	,486	,675	,905
Y.1	79,11	109,170	,622	,587	,901
Y.2	79,01	108,677	,706	,780	,899
Y.3	79,03	109,605	,651	,787	,901

Y.4	78,77	113,270	,513	,485	,904
-----	-------	---------	------	------	------

UJI REABILITAS

X1 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,806	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	21,09	10,669	,622	,762
X1.2	21,05	10,169	,651	,754
X1.3	20,48	12,232	,429	,803
X1.4	20,54	11,806	,544	,781
X1.5	20,55	11,018	,633	,761
X1.6	21,04	10,160	,539	,788

X2 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,819	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	13,18	4,169	,600	,791
X2.2	13,18	3,785	,763	,711
X2.3	13,11	4,463	,624	,781
X2.4	13,21	4,228	,585	,798

X3 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,766	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	20,19	12,297	,407	,755
X3.2	20,28	10,486	,618	,702
X3.3	20,29	11,481	,502	,734

X3.4	20,70	11,808	,405	,757
X3.5	20,76	9,639	,592	,709
X3.6	20,58	10,670	,539	,723

Y Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,849	4

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	12,04	6,160	,630	,836
Y.2	11,94	5,815	,808	,756
Y.3	11,96	5,756	,814	,753
Y.4	11,70	7,202	,523	,872

UJI REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,564	1,906		-,296	,768
	Total_X1	,270	,084	,324	3,223	,002
	Total_X2	,216	,111	,176	1,948	,054
	Total_x3	,294	,085	,317	3,455	,001

a. Dependent Variable: Total_Y

UJI T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,564	1,906		-,296	,768
	Total_X1	,270	,084	,324	3,223	,002
	Total_X2	,216	,111	,176	1,948	,054
	Total_x3	,294	,085	,317	3,455	,001

a. Dependent Variable: Total_Y

DESKRIPSI RESPONDEN**Frequency Table****jenis_kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	63	63,0	63,0	63,0
	perempuan	37	37,0	37,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30 tahun	82	82,0	82,0	82,0
	31-40 tahun	15	15,0	15,0	97,0
	41-50 tahun	2	2,0	2,0	99,0
	> 50 tahun	1	1,0	1,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP	2	2,0	2,0	2,0

	SMA	29	29,0	29,0	31,0
	Diploma	6	6,0	6,0	37,0
	Sarjana	56	56,0	56,0	93,0
	Magister	7	7,0	7,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

pekerjaan

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pegawai Negeri Sipil	13	13,0	13,0	13,0
	Pegawai Swasta	67	67,0	67,0	80,0
	Wiraswasta	18	18,0	18,0	98,0
	Lain-lain	2	2,0	2,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

LAMPIRAN 3: TABEL TABULASI

No	X1						Total X1	X2				Total X2	X3						Total X3	Y				Total Y
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	
1	3	5	5	5	5	5	28	5	5	4	5	19	5	2	2	5	2	2	13	2	2	2	5	11
2	2	3	3	3	2	3	16	3	2	2	2	9	2	2	2	2	3	3	12	3	3	3	2	11
3	4	3	5	4	4	3	23	4	5	4	5	18	5	5	5	5	3	3	21	4	4	3	4	15
4	2	2	5	3	3	2	17	1	1	4	3	9	5	5	5	3	5	5	23	2	2	2	5	11
5	5	5	5	4	4	5	28	5	5	5	5	20	5	5	5	4	5	5	24	5	4	5	4	18
6	4	3	4	4	4	4	23	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	20	2	4	4	4	14
7	2	2	5	4	2	2	17	5	5	4	4	18	3	3	4	4	3	3	17	3	3	3	2	11
8	2	1	5	5	5	1	19	4	4	5	5	18	5	3	4	4	2	3	16	3	4	3	3	13
9	3	4	5	5	5	4	26	5	5	5	4	19	5	3	5	5	2	3	18	4	5	4	4	17
10	3	3	4	5	5	3	23	5	5	4	3	17	4	3	4	2	5	5	19	5	5	5	4	19
11	3	3	2	2	2	3	15	3	3	2	3	11	3	3	2	3	3	3	14	3	2	3	2	10
12	3	3	5	5	5	2	23	4	4	5	4	17	4	4	5	3	2	3	17	4	3	3	2	12
13	4	4	5	5	4	5	27	3	3	4	4	14	3	5	5	3	4	4	21	4	4	5	4	17
14	3	5	5	5	5	3	26	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	25	5	3	3	4	15
15	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	20	5	5	5	3	4	4	21	5	4	3	3	15
16	4	4	5	4	4	4	25	5	5	5	5	20	3	5	3	4	3	3	18	4	5	5	5	19
17	4	3	5	3	4	4	23	4	5	4	4	17	4	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16
18	4	4	4	5	5	5	27	5	5	5	5	20	5	5	5	3	5	5	23	3	3	3	4	13
19	4	4	5	5	5	4	27	4	4	4	4	16	5	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20
20	4	4	5	5	5	5	28	5	5	5	5	20	5	4	4	3	3	3	17	4	4	4	4	16
21	4	4	5	5	5	2	25	4	5	4	4	17	5	4	2	4	2	3	15	2	3	4	5	14

22	4	5	5	5	5	5	29	5	5	5	5	20	5	5	5	5	2	3	20	5	5	5	5	20
23	4	5	5	4	4	4	26	5	3	4	4	16	5	5	5	4	1	1	16	4	4	4	5	17
24	5	4	5	4	5	3	26	2	3	4	3	12	4	5	5	5	4	3	22	2	3	5	5	15
25	2	3	4	5	4	1	19	4	3	5	2	14	5	5	5	4	1	2	17	1	2	2	2	7
26	4	4	5	5	5	5	28	5	4	5	4	18	5	4	3	3	2	2	14	4	3	3	4	14
27	4	5	5	5	5	5	29	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	25	5	3	4	4	16
28	4	1	5	4	4	3	21	4	4	4	4	16	4	3	3	3	1	2	12	2	2	3	3	10
29	3	2	2	3	2	5	17	5	5	5	5	20	5	5	5	3	4	4	21	4	3	3	5	15
30	4	5	5	5	5	5	29	5	5	5	5	20	5	5	5	4	4	4	22	4	5	5	4	18
31	2	3	4	4	4	2	19	3	2	3	3	11	3	3	3	3	2	3	14	3	3	3	3	12
32	5	4	5	5	5	4	28	5	5	5	5	20	4	5	5	4	5	4	23	4	5	4	5	18
33	4	5	5	5	5	5	29	5	5	5	3	18	5	5	3	3	5	4	20	1	5	5	5	16
34	4	4	5	4	4	4	25	5	5	5	5	20	4	4	5	5	5	5	24	4	4	4	4	16
35	3	3	4	4	4	4	22	4	4	4	4	16	4	4	5	4	4	4	21	3	3	3	3	12
36	5	4	5	5	4	5	28	5	5	5	5	20	5	5	5	4	4	5	23	5	5	5	5	20
37	4	4	5	5	5	4	27	5	4	5	5	19	5	5	5	3	3	2	18	3	4	4	4	15
38	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16	3	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	16
39	4	4	5	5	5	5	28	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	25	2	2	2	2	8
40	3	2	5	4	4	3	21	5	5	5	5	20	5	3	4	2	2	2	13	4	5	5	5	19
41	5	5	5	2	5	2	24	2	5	5	5	17	3	2	5	4	5	5	21	3	3	2	4	12
42	4	3	4	4	4	3	22	4	5	5	5	19	3	3	4	3	3	3	16	4	3	3	3	13
43	5	5	3	5	5	5	28	5	5	5	1	16	5	5	5	5	3	3	21	3	5	5	5	18
44	3	3	4	3	2	3	18	3	3	4	3	13	3	1	3	3	3	3	13	3	3	3	3	12
45	3	3	3	3	3	2	17	3	3	3	3	12	3	2	3	2	2	2	11	2	2	2	3	9
46	1	1	1	3	3	2	11	3	4	5	5	17	4	2	3	3	2	5	15	3	2	2	5	12

47	5	5	5	4	4	3	26	5	4	5	5	19	4	5	5	3	3	5	21	5	5	5	5	20
48	4	5	5	5	5	4	28	5	5	5	5	20	5	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	17
49	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	16	3	5	4	3	3	3	18	3	3	3	4	13
50	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	20	5	5	4	2	5	5	21	5	5	4	4	18
51	4	5	5	5	5	5	29	5	5	5	5	20	3	5	3	3	3	5	19	5	5	5	5	20
52	4	4	4	5	5	3	25	3	5	5	5	18	5	5	5	2	5	5	22	4	4	3	2	13
53	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	20	5	5	5	5	4	5	24	3	5	4	5	17
54	5	4	5	5	5	3	27	5	5	5	5	20	5	5	4	4	4	4	21	3	4	4	4	15
55	5	4	5	5	5	4	28	4	4	4	4	16	4	5	5	4	4	4	22	4	4	4	4	16
56	4	4	5	4	4	3	24	3	4	4	4	15	4	4	4	3	3	4	18	3	3	3	4	13
57	4	4	5	5	3	4	25	4	4	4	3	15	4	5	3	3	4	5	20	4	4	4	4	16
58	5	5	5	5	5	5	30	5	4	4	5	18	5	5	5	4	5	5	24	5	5	5	5	20
59	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20
60	4	3	5	5	5	4	26	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20
61	3	4	5	5	5	5	27	5	5	5	5	20	5	5	5	2	5	4	21	5	5	5	5	20
62	4	5	4	4	5	3	25	4	5	5	5	19	3	5	4	5	4	5	23	4	4	5	5	18
63	2	2	3	3	3	2	15	5	5	5	5	20	4	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16
64	3	3	5	5	5	3	24	5	5	5	5	20	3	3	3	3	3	3	15	3	3	3	5	14
65	4	4	4	3	4	3	22	3	3	4	5	15	5	4	5	3	2	3	17	3	4	4	5	16
66	3	3	4	5	5	3	23	4	4	5	5	18	5	3	3	3	3	3	15	2	2	2	4	10
67	5	3	5	4	5	5	27	5	5	5	5	20	5	5	5	5	2	5	22	5	5	5	5	20
68	3	4	5	5	5	3	25	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	25	4	4	3	5	16
69	5	5	5	5	5	5	30	5	4	4	4	17	5	5	5	4	4	4	22	4	4	4	5	17
70	4	4	4	5	5	4	26	4	4	3	3	14	5	4	5	4	4	4	21	5	5	3	4	17
71	4	4	5	5	5	3	26	4	5	5	5	19	5	5	4	4	3	3	19	4	4	4	4	16

72	4	4	4	4	5	4	25	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	
73	3	4	4	4	4	2	21	3	3	3	3	12	4	4	4	4	3	3	18	2	2	2	4	10
74	4	2	5	5	5	2	23	5	4	4	4	17	4	4	4	4	4	4	20	3	3	3	3	12
75	3	5	5	4	5	4	26	5	5	5	5	20	2	2	5	2	3	5	17	4	5	3	3	15
76	5	5	3	5	5	5	28	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20
77	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20
78	4	4	5	5	5	5	28	5	5	5	5	20	5	5	4	5	5	4	23	5	5	5	4	19
79	4	5	5	4	5	5	28	4	5	5	4	18	5	4	5	4	5	4	22	5	4	5	5	19
80	4	4	4	5	5	5	27	5	4	5	4	18	5	5	5	5	5	5	25	4	5	5	5	19
81	5	4	4	5	4	5	27	5	5	4	4	18	5	4	5	4	4	5	22	5	4	4	5	18
82	5	5	5	5	5	4	29	5	5	4	5	19	4	5	4	5	5	4	23	5	4	5	5	19
83	4	4	4	4	5	4	25	4	4	5	5	18	4	4	5	4	5	5	23	5	5	5	5	20
84	5	4	4	5	4	5	27	4	5	4	4	17	5	5	5	4	5	4	23	4	5	4	4	17
85	4	4	5	4	5	5	27	5	5	4	5	19	4	5	4	5	5	5	24	5	4	4	4	17
86	4	4	5	5	5	5	28	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16
87	4	4	4	3	3	3	21	4	4	4	4	16	4	4	4	4	3	3	18	3	3	3	3	12
88	5	5	4	5	5	5	29	5	4	4	5	18	5	5	4	4	5	5	23	5	5	5	5	20
89	5	4	5	4	4	5	27	5	4	5	5	19	4	4	4	4	5	5	22	4	4	5	5	18
90	3	4	4	4	3	4	22	4	3	4	4	15	4	4	5	3	5	5	22	4	4	5	5	18
91	3	4	4	5	4	5	25	5	4	5	3	17	5	5	4	4	5	4	22	5	5	5	5	20
92	3	4	4	4	5	5	25	5	5	5	4	19	5	5	4	4	5	5	23	5	5	5	5	20
93	3	4	4	5	4	5	25	5	4	4	5	18	5	4	5	5	4	5	23	3	4	4	3	14
94	4	5	4	5	5	5	28	5	5	5	5	20	4	4	4	4	5	5	22	5	4	4	5	18
95	4	4	5	4	4	4	25	5	5	5	4	19	4	5	5	5	4	4	23	5	4	4	4	17
96	3	5	3	4	4	5	24	4	3	2	4	13	4	5	3	5	5	5	23	4	4	4	4	16

97	3	4	5	5	4	4	25	5	4	3	4	16	4	5	3	5	5	4	22	5	5	5	5	20
98	5	5	3	3	5	5	26	4	5	3	5	17	5	4	5	3	3	4	19	3	4	4	5	16
99	5	4	5	4	5	4	27	5	5	5	5	20	5	4	5	5	4	3	21	4	5	5	4	18
100	5	3	4	5	3	5	25	3	5	5	4	17	5	5	3	4	4	5	21	5	5	5	4	19